



## P U T U S A N

Nomor <no>9/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara

antara :- -----

-----

**PENGGUGAT** umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), bertempat tinggal semula di Kota Kediri, sekarang di Perumahan Dinas Kota Kediri, Sebagai PENGGUGAT;-----

### Melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT XXX, bertempat tinggal di kota Kediri, Sebagai TERGUGAT;-----

a. Pengadilan Agama tersebut;- -----

-----

- Setelah membaca surat-surat perkara;- -----

-----

- Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya;- -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 April 2008 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 139/Pdt.G/2008/PA.Kdr. pada tanggal 15 April 2008, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 12 September 1983, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pecawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/29/IX/1983 tanggal 20 September 1983;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Kediri selama 15 tahun, kemudian pindah di Kediri. Selama 7 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak:-

1. ANAK 1 (Pr) umur 24 tahun;-

2. ANAK 2 (Pr) umur 21 tahun;-

3. ANAK 3 (Lk) umur 18 tahun;-

Dimana anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-

4. Bahwa sejak tahun 1993 rumah tangga Penggugat dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan masalah ekonomi keluarga dimana penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari- hari;

-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli tahun 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah serta tidak ada sesuatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti

nafkah;- -----

6. Bahwa masing- masing keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;- -----
- 

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum; -----

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
- 
-



**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan  
Penggugat;- -----  
-----
2. Menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan  
Tergugat;- -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut  
hukum;- -----

**SUBSIDER :**

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya;- ----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal <TglPgl> Nomor : <no>9/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr. yang dibacakan dimuka sidang, telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, pula tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut hukum;

-----  
-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasihat- nasihat dan saran untuk rukun kembali bersama Tergugat sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia serta tidak melanjutkan perkaranya, tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----  
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil  
gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti  
berupa :-----  
-----

## 1. SURAT :

- Foto Copy sah KTP yang dikeluarkan oleh Camat Pesantren, Kota Kediri, No: 150962/008819/03/0015 tanggal 12 Juni 2006, bukti (P1 ).- -----
- Foto copy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri Nomor: 191/29/IX/1983 tanggal 20 September 1983 (P2);- -----  
-----
- Foto Copy sah Surat Keputusan Pemberian izin Perceraian yang dikeluarkan Walikota Kediri, Nomor: 474.2/419.20/2007, tanggal Nopember 2007, (P3);- -----  
-----  
--

## 2. SAKSI- SAKSI :

1) **SAKSI 1**, <AlmSakP> dibawah sumpah memberikan keterangan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:- -----  
-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi

adik

kandung

Penggugat;- -----

-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah kira- kira pada tahun 1983, dan telah dikaruniai 3 orang anak;- ---
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Kediri, dan terakhir di XXXXXXXXXXXX;- -----
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sekarang ini tidak harmonis lagi, sering bertengkar;- -----
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena pertengkarnya pernah terjadi dirumah saksi;- -----
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat memberi nafkah jauh dari cukup dan sangat kurang;- -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2005;- -----
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;- --

2) **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, bersumpah menurut agama Islam menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:- ---

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;- -----  
-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 1983, dan telah dikaruniai 3 orang anak ;- -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Kediri;- -----
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sekarang ini tidak harmonis lagi, sering bertengkar;- -----  
-----
- Bahwa saksi pernah mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;- -----  
-----
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak antara 2 – 3 tahun yang lalu;- -----

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang bahwa bidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan oleh Penggugat dan selanjutnya mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;- -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai- mana tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili, telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah;- -----

-----

Menimbang yang menjadi dasar gugatan ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam a quo perkara ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan peretemngkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;- -----

-----

Menimbang , bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, maka proses perkara ini harus dilanjutkan;- -----

-----

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang- undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;- -----

-----

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian a quo perkara ini tidaklah mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang kalah dan mana yang menang, tetapi untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pecah (break down marriage), sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat adalah pihak beranggapan mempunyai hak, dan untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melanggar hukum, maka tanpa hadirnya Tergugat Majelis Hakim tetap perlu membebankan pembuktian ( wajib bukti ) kepada Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti- bukti, baik berupa surat maupun saksi- saksi;

-----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti;- -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi ditemukan adanya fakta sebagai berikut :-----

- o Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 atau selama kurang lebih 3 tahun;
- 
- o Bahwa yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberi nafkah yang cukup kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;- -----  
-----

- o Baahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidakberhasil;- -----  
-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ( break down marriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam suat Ar – Rum ayat 21 sebagai berikut ;- -----

ô`İBr ÿ³/4İmİG»tİ#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`İB  
öNä3ÄiäYRr& %[`°urøİr& (#pqãZä3óitFİj9 \$ygøİs9İ)  
İ@yèy\_ur Nà6uZ÷İt/ Zo`İuq`B °pyJômuİur 4 `bİ) İİû  
y7İ9°sİ ;M»tİUy 5Qöqs)İj9 tbräİ©3xÿtGtİ ÇËËË

Artinya : “Dan di antara tanda- tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir.  
“;- -----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan- kenyataan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri terus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan memenuhi pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula didengar keterangan dari pihak keluarga;-

Menimbang bahwa sehubungan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993, Penggugat wajib memperoleh ijin dari pejabat, sedangkan ternyata Penggugat telah memperoleh ijin Bukti (P3) berupa Surat ijin Perceraian dari pejabat yang dimaksud.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut Undang-undang, maka harus ditafsirkan bahwa Tergugat telah menggugurkan haknya untuk menjawab atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, lagi pula gugatan Penggugat beralasan dan tidak melanggar hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan *tidak hadir* dan gugatan Penggugat dikabulkan *dengan verstek* ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;-

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( **TERGUGAT**) kepada Penggugat ( **TERGUGAT**);-
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pekara yang yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 186.000,0 ( <RPput > );-

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **29 April 2008** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **22 Rabi'ul Akhir 1429** Hijriyyah, oleh kami **Drs. TAMAMUL ABROR, MH.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.** dan **Dra. ISTIANI FARDA**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan  
dibantu oleh **NILNA NI'AMATIN, S.Ag.** sebagai Panitera  
Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri  
Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;- -----

**Hakim Ketua,**

**TTD**

**<HK1>**

**Hakim Anggota,  
TTD**

**Hakim Anggota,  
TTD**

**<HK2>**

**Dra. ISTIANI FARDA**

**Panitera Pengganti,  
TTD**

**NILNA NI'AMATIN, S.Ag.**

## Perincian Biaya

### Perkara :

1. Biaya Pemanggilan	Rp	180.000,0
		0
2. M a t e r a i	Rp	6.000,
		00
3. J u m l a h	Rp	186.000,0
		0

**( Seratus delapan puluh enam ribu  
rupia)**